

**HUKUM DISTRIBUSI DAGING QURBAN KEPADA NON-MUSLIM
MENURUT PANDANGAN MAJLIS AGAMA ISLAM PROVINSI PATTANI
THAILAND SELATAN**

Muhammadrodee Ka-nga
Mawardi Djalaluddin
Nur Taufiq Sanusi
Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
deekanga.7841@gmail.com

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang hukum distribusi daging qurban kepada non-Muslim pada Pandangan Majelis Agama Islam Provinsi Pattani Thailand Selatan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi yang akan menjadi tempat penelitian ini di Majelis Agama Islam provinsi Pattani Thailand Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tologis normatif dan sosiologis. Sumber data primer diperoleh dari lembaga Majelis Agama Islam provinsi pattani Thailand Selatan, melalui wawancara dan catatannya dalam menghukum tentang distribusi daging qurban kepada non-muslim. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan instrumen penelitian adalah pedoman wawancara dan pedoman observasi. Teknik pengolahan dan analisis terhadap data dilakukan dengan reduksi data, display data dan verifikasi data. Pengujian keabsahan data, peneliti menekankan pada uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian melalui beberapa tahap antara lain; memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, melaksanakan triangulasi sumber data maupun teknik pengumpulan data, melakukan diskusi dengan sejawat/orang yang berkompeten menyangkut persoalan yang sedang diteliti, serta mengadakan member check untuk memastikan kesesuaian data yang telah diberikan oleh pengurus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para imam mazhab sepakat bahwa *udhiyyah* (penyembelih hewan qurban) disyari'atkan dalam Islam. Namun para ulama berbeda pendapat, apakah boleh dibolehkan memberi daging qurban kepada non-Muslim. Hal ini kerana tidak ada ayat ataupun hadis yang menerangkan, juga tidak ada ayat ataupun hadis yang mengkhususkan pembagian daging qurban hanya untuk orang Islam saja, dan juga tidak ada ijma' ulama pada masalah ini. Namun masalah distribusin daging qurban kepada non-Muslim adalah masalah *furu'iyah*, ada perbedaan di antara ulama-ulama fuqaha. Hal ini karena tidak ada ayat atau pun hadis Nabi saw. yang melarangnya dan tidak ada yang mengkhususkan pembagian daging qurban hanya untuk orang Islam saja. Tetapi ada Ayat dan hadis yang menyebabkan larangan diberikan daging qurban kepada non-Muslim. Maka pandangan Majelis Agama Islam Provinsi Pattani, bahwa tidak boleh sama sekali diberikan daging qurban kepada non-Muslim di Pattani, kerana kafir musyrik dan ahli harbi. Sementara daging qurban itu adalah daging ibadah, maka yang boleh hanya sesama muslim dan non-Muslim ahli ibadah, yakni yang pemeluk agama samawi.

Keywords: *Hukum Distribusi Daging Qurban; Non Muslim; Majelis Agama Islam; Provinsi Pattani Thailand Selatan*

I. PENDAHULUAN

Qurban merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah sebagai sarana untuk mendekat kepadanya. Oleh karena itulah kenapa kata qurban yang berasal dari "قَرُبَ, يَقْرُبُ, قَرَبًا و قَرَبَانًا" sering dimaknai sebagai mendekat atau pendekatan. Sementara menurut istilah qurban berarti melakukan ibadah penyembelihan binatang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt.

Ibadah qurban merupakan pendidikan keikhlasan dalam beramal. Seorang Muslim yang berqurban pada setiap tahunnya berarti ia telah melakukan sebuah latihan beramal yang diliputi oleh rasa ikhlas. Ikhlas dalam beramal merupakan salah satu kunci dalam beribadah qurban, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabiyallah Ibrāhīm a.s.¹

Dan khususnya pada hari-hari sepuluh zulhijjah mendorong orang mukmin banyakan beribadah: banyakan shalat-shalat sunat, sedekah, zikrullah. Keutamaan beramal saleh pada hari-hari sepuluh (1-10) zulhijjah ada Hadis yang menjelaskan. Ibnu 'Umar r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ أَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ قَالَ : هَذِهِ الْأَيَّامُ فَأَكْثَرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ. (رواه أحمد)²

Artinya:

Tidak ada hari-hari yang dianggap lebih agung oleh Allah swt. dan tidak juga amalan shalih di dalamnya lebih dicintainya melebihi sepuluh hari pertama bulan *zulhijjah*, maka perbanyaklah pada hari-hari itu, bertasbih, bertahlil, bertakbir, dan bertahmid. (HR Ahmad).

Ibnu Qayyīm berkata maka di antara beberapa hari yang paling mulia di sisi Allah swt. adalah hari *nahr* karena ialah hari haji akbar.³ Dan pada hari ini menjadikan hari bagi umat manusia khususnya bagi kaum muslimin yang ada kemampuan melaksanakan menyembelih qurban untuk membagikan kepada orang-orang miskin, hal demikian menjadikan sebagai membantu dan ada pertolongan satu sama lain dalam masyarakat.

Salah satu amal shalih sepuluh hari ini (bulan *zulhijjah*) adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan qurban, dan membagikan kepada orang lain. Ibadah qurban adalah satu ibadah yang Allah swt. sukai. Kata qurban, yang berarti dekat atau mendekatkan diri kepada sesuatu. Menurut istilah, qurban diartikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah dengan menyembelih binatang pada hari raya *'idul Adḥa* dan hari *tasyrīq* untuk mendekatkan diri kepada Allah. Istilah yang digunakan dalam kitab-kitab fikih untuk qurban adalah *uḍḥīyah*, yang berarti menyembelih binatang pada pagi hari.

Dasar hukum dianjurkannya berqurban adalah firman Allah swt. QS al-Kauṣar/108: 1-3

¹Ma'ruf Mutaqien, *Buku Pintar Qurban & Aqiqah* (Jakarta: Menteng Raya, t.th.), h. 2

²Abu 'Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asad al-Syaibāni, *Musnad al-Imām Ahmad Ibn Hanbal*, Juz X (Cet. I; t.t: Mu'assāsah al-Risālah, 2001), h. 296.

³Muhammad bin Abi Bakr bin Aiyub bin Sa'ad Syamsu al-Dīn Ibnu Qayyīm al-Jāuzīyah, *Zādul Mā'ad fī Hādī Khāir al-'Ibād*, Juz I (Cet. XXVII; Beirut: Muasasah al-Risālah, 1994), h. 54.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۙ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۚ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝ ٣

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berqurbanlah., Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.⁴

Firman Allah QS al-Hajj/22: 36.

وَأَلْبَدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۗ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۚ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ ٣٦

Terjemahnya:

Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta-minta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.⁵

Dalam surat al- Kausar di atas terlihat bahwa Allah memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan shalat dan berqurban. Kemudian dalam surat QS al-Hajj. Allah menjelaskan tatacaranya dengan singkat. Dan dasar hukum lainnya adalah beberapa hadis Nabi saw. yang di antaranya seperti di bawah ini:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَعْدَانَ, وَعَنْ جَابِرٍ, عَنْ عَكْرَمَةَ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَمَرْتُ بِالنَّحْرِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ" (رواه الدَّارُ قُطَيْبِي)⁶

Artinya:

Ahmad Ibn Muhammad Ibn Sa'dan, menceritakan kepada kami dari Jabir dari Akramah dari 'Abas, Rasulullah saw. bersabda: Saya diperintah untuk menyembelih qurban dan qurban itu bukan wajib. (HR Dār al-Quṭni)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ, وَمَنْ يُضَحَّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّاتَنَا (رواه وابن ماجه)⁷

Artinya:

Dari Abu Hurairah, Bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa yang mempunyai kemampuan, tetapi ia tidak berqurban, maka janganlah ia mendekati (menghampiri) tempat shalat kami. (HR Ibn Mājah)

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim: Terjemah dan Tajwid Berwarna*, (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2014), h. 602.

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim: Terjemah dan Tajwid Berwarna*, h. 336.

⁶Imām al-Dāraqutnī, *Sunan al-Dāraqutnī* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘lmiyah, 2011), h.187.

⁷Abū Abdullah Muḥammad bin yazid al-Qazwīnī, *Sunan Abnu Mājah* (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), h. 237.

Dari nash di atas dapat dipahami bahwa qurban itu sangat dianjurkan, sebagian ulama berpendapat bahwa qurban itu wajib, sedangkan sebagian lain berpendapat sunnah (sunnah muakkad).

Salah satu masalah yang tidak terdapat nash-nash yang jelas dalam al-Qur'an atau Hadis adalah tentang distribusi daging qurban kepada non-Muslim, adakah boleh membagi kepadanya atau tidak boleh melakukan? Karena kondisi masyarakat ada berbagai agama dan budaya yang berkomunikasi, ada hubungan bersama sebagai tetangga, teman-teman yang saling tolong-menolong dalam masyarakat, walau pun berbeda agama tapi boleh bersilaturahmi dengan mereka (non-Muslim).

Jika seorang Muslim berqurban dan membagikan dagingnya kepada orang miskin dan para tetangga yang sama-sama Muslim, maka hal itu adalah hal yang biasa dan tidak menjadi persoalan, namun mereka berselisih pendapat bila diberikan makan dan sedekah daging qurban kepada fakir (non-Muslim). Di antara ulama mazhab memiliki pandangan yang sangat varian.

Umat Islam di Thailand mempunyai sejarah yang cukup panjang dalam kerajaan thailand. Thailand adalah salah satu dari negara Asia Tenggara yang apabila ditinjau dari sudut agama yang dianut oleh penduduknya, mayoritas beragama Budha. Umat Islam adalah penduduk minoritas dari jumlah totalias penduduk Thailand, Mayoritas umat Islam di Thailand tinggal di wilayah selatan Thailand, yaitu daerah yang disebut dengan Pattani, daerah ini meliputi provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, Setul dan sebagian Senggora, dihuni oleh sekitar 5 juta lebih jiwa yakni 8% dari jumlah seluruh penduduk Thailand yang berjumlah 69 juta lebih jiwa. Di wilayah ini dihuni oleh sekitar 85% masyarakat muslim.⁸

Masuknya Islam ke Pattani tidak bisa dilepaskan dengan masuknya Islam ke Asia Tenggara. Rentetan penyiaran Islam di Nusantara ini merupakan satu kesatuan dari mata rantai proses Islamisasi di Nusantara. Hal ini tentu terkait dengan seputar pendapat yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Nusantara yang secara garis besar dibagi pada dua pendapat, yakni pendapat yang mengatakan Islam masuk ke wilayah ini pada abad ke tujuh Masehi dan langsung dari Arab dan pendapat yang mengatakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ketiga belas Masehi berasal dari India.

Sejarah awal Pattani diperkirakan muncul pada tahun 1390. Raja Islam pertama Kerajaan Pattani adalah Sultan Isma'il *Syah* (1500-1539). Beliau adalah peletak dasar Kerajaan Melayu Islam Pattani. Sejak kemunculan kerajaan Islam Pattani ini selalu saja terjadi perjuangan untuk melepaskan diri dari pengaruh Saim. Sultan Midzaffar *Syah* (1530-1564) pernah berupaya dua kali untuk menyerang dan menundukkan kota Ayuthia ibu kota Kerajaan Siam tetapi gagal.

Islamisasi di Pattani, banyak dikaitkan dengan usaha kerajaan Islam Semudera Pasai pada abad ke-12 dan 13 M Yang telah begitu aktif melaksanakan dakwah Islam di kawasan ini. Raja Pattani yang pertama masuk Islam adalah Raja Paya Tu Naqpa setelah memeluk Islam mengganti namanya dengan Sultan Isma'il Zilullah Fil Alam atau lebih dikenal dengan Sultan Isma'il *Syah*.

Kemantapan dan kemajuan ekonomi, serta kekuatan politik Pattani yang pada masa itu kekuasaannya mencapai Klantan, Trangganu, Pahang dan Johor Baru membuat kerajaan Pattani disegani oleh negara-negara tetangga termasuk Siam. Raja Unggu

⁸Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 131.

(1624-1635) memutuskan hubungan dengan Siam, pemutusan hubungan diplomatik antara Pattani –Ayuthia.

Ayuthia dengan gabungan dari Ligor, Patalung, Tenassarim dan Senggara dengan bantuan tentara Belanda menyerang Pattani yang dibantu oleh Pahang, Johor, serta Portugis pada tanggal 11 Mei 1634, tetapi penyerangan itu dapat ditangkis dan digagalkan oleh Pattani.

Zaman kejayaan Pattani mulai menurun sejak zaman akhir pemerintahan Raja Kuning (1635-1686). Sejak saat itu mulai mengalami penurunan peranannya dalam berbagai hal. Kekacuan politik pun muncul dan hal ini tentu berpengaruh kepada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Para pedagang asing tidak lagi datang ke Pattani melakukan transaksi dagang, mereka mengalihkannya ke tempat lain.

Setelah Siam dapat mengalahkan Burma pada tahun 1776, pihak Siam mengarahkan perhatiannya ke Kedah dan Pattani. Raja Siam Rama I mengutus adiknya Raja muda Putra Sarasi menyerang Pattani pada tahun 1785. Dalam keadaan yang serba kekurangan-ketika itu Pattani sedang berada dalam kemuduran-kendatipun pihak Pattani berupanya berthan namun akhirnya pada bulan November 1786. Pattani kalah.

Setelah itu konflik antara Pattani dan Siam terus berlangsung. Perang terbesar adalah peperangan yang terjadi pada tahun 1832, Melayu Pattani bergabung dengan Kedah, Klantan dan Trangganu menghadapi Siam, akan tetapi peperangan itu di akhiri dengan kemenangan Siam. Sejak era itu kekuasaan Siam atas Pattani semakin kokoh dan Siam memberikan kesempatan kepada raja-raja Melayu untuk memerintah negeri-negeri mereka sendiri dengan syarat membayar upita ke kerajaan Siam, serta bantuan tenaga manusia apabila Siam membutuhkan.

Untuk mengokohkan kekuasaannya di Pattani maka kerajaan Siam pada tahun 1890. Menghapuskan kekuasaan raja-raja Melayu. Rencana Siam itu mendapat tentangan keras dari Tengku Adul Kadir raja Pattani yang terakhir. Beliau meminta bantuan kepada Fank Swettenham, Gubernur Negeri-negeri selat dan Negeri-negeri Melayu bersekutu serta kerajaan Inggris agar bisa membantu rakyat Pattani. Akan tetapi usaha itu gagal, bahkan Tengku Abdul Kadir dan beberapa orang Melayu dipenjarakan dan diturunkan dari tahta kerajaan.

Pada tahun 1909. Ditandatangani sebuah perjanjian perbatasan yang disebut dengan “Perjajian Sempadan” yang dalam perjanjian itu ditetapkanlah bahwa Pattani menjadi bagian dari negeri Siam.⁹

Di Muangthai kaum minoritas muslim dipandang dengan sikap negatif sebagai orang “*Khaek*” Secara *harfiah*, dalam bahasa Thailand, Kata ini berarti “tamu” Masyarakat Muangthai bukanlah masyarakat yang homogen. Istilah thai-Islam atau Khaek digunakan secara resmi untuk menyebut mereka. Pada beberapa kedengarannya agak menggelikan dan berbau penghinaan.¹⁰

Kelompok Islam, yang menjadi mayoritas penduduk di negeri Thailand. sekarang tinggal di empat provinsi bagian selatan, Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun, juga termasuk sebagian dari provinsi Songkhla. Seluruh provinsi ini dulunya termasuk wilayah kerajaan Pattani pada abad ke-12, sebelum kerajaan Sukhotai berdiri. Mereka adalah ras Melayu yang hingga kini masih mempertahankan bahasa serta budaya Melayu

⁹Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, h. 133.

¹⁰Surin Pitsuwan, terjemah, Hasan Basari, *Islam di Muangthai, Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani* (Cet, I; Jakarta: LP3ES, 1989), h. 226.

dalam praktik kehidupan sehari-harinya. Disebutkan dalam sejarah bahwa Kerajaan Pattani merupakan salah satu negara yang makmur dan berpengaruh di Asia Tenggara.¹¹

Permasalahan yang muncul dalam masyarakat umat Islam di Thailand umumnya, dan khususnya Thailand Selatan (Pattani). Adapun masalah tersebut bersifat klasik (dulu) yaitu sudah dijelaskan dalam al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab klasik yang dikemukakan oleh Imam Mujtahid, dan masalah yang bersifat kontemporer (baru) yaitu belum ada dalam ketentuan penetepannya. Maka masalah yang muncul di lapangan masyarakat adalah siapa yang tanggung jawab dan menyelesaikan masalah tersebut?.

Salah satu masalah yang tidak terdapat nash-nash yang jelas dalam al-Qur'an dan Hadis adalah tentang distribusi daging qurban kepada non-Muslim, adakah boleh membagi kepadanya atau tidak boleh melakukan? Karena kondisi masyarakatnya ada berbagai agama dan budaya yang berkomunikasi, ada hubungan bersama sebagai tetangga, teman-teman yang saling tolong-menolong dalam masyarakat, walau pun berbeda agama tapi boleh bersilaturahmi dengan mereka (non-Muslim),

Khususnya Selatan Thailand (Pattani). Masalah ini tertarik bagi peneliti untuk diteliti, atau mencari jawaban tentang hukum distribusi daging qurban kepada non-Muslim pada Pandangan Majelis Agama Islam Provinsi Pattani Thailand Selatan.

II. KAJIAN TEORETIK

Hewan qurban sesudah disembelih, dalam aturan dan syari'at islam harus dibagi-bagikan dengan kata lain disedekahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Menurut kesepakatan para imam mazhab bahwa segala sesuatu yang ada pada hewan qurban, baik itu kulitnya, dagingnya dan sebagainya tidak boleh ada yang dijual,¹² sedangkan menurut Abu Hanifah, boleh dijual tapi tidak diuangkan, harus ditukar dengan benda yang bermanfaat, Karena penukaran yang berwujud benda masih dalam batas ijmak, yakni bermanfaat.¹³ Menurut mayoritas ulama, Imam Syafi'i hewan qurban yang sudah disembelih sepertiga dimakan, sepertiga di simpan dan sepertiganya disedekahkan, hal ini sebagai mana hadist Rasulullah saw.:

... فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا. (متفق عليه)

Artinya:

Makanlah, simpanlah dan sedekahkanlah. (Muttafaqu alaih).¹⁴

Adapun qurban nazar tidak boleh ikut memakan dagingnya sedikitpun, demikian menurut kesepakatan para imam mazhab.¹⁵ Adapun masalah tentang pendistribusian daging qurban dan memberi makan yang dimasak dari daging qurban kepada non-Muslim itu, tidak ada nash dari al-Qur'an maupun Hadis secara langsung dan jelas untuk menjadikan sebagai dalil atau hujjah pada masalah ini, maka harus menggunakan prinsip istinbat hukum yakni fatwa atau ijtihad para ulama, oleh karena para ulama

¹¹Sudirman Tebba, *Hukum Islam di Asia Tenggara* (Cet, I; Bandung: Mizan, 1993), h. 118.

¹²Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, judul asli Rahmah al-Ummah *Fi Ikhtilaf al-A'immah*, diterjemahkan oleh 'Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasymi, 2010), h.198.

¹³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan oleh Iman Ghozali Said, Acmad Zainudin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 288.

¹⁴Abi Husaini Muslim bin al-Hajjat al-Kusyairi Al-Naisāburī, *Ṣahih Muslim*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alami), h. 1561.

¹⁵Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, judul asli Rahmah al-Ummah *Fi Ikhtilaf al-A'immah*, diterjemahkan oleh 'Abdullah Zaki Alkaf, h.198.

mengeluarkan suatu hukum akan mengkaji dari nash-nash dan mengikuti Maqasid al-Syari'ah secara umum. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum pendistribusian daging kurban kepada orang kafir (non-Muslim). terhadap masalah ini antara para ulama fikih perbedaan pendapatnya, yaitu:

1. Mazhab Ḥanafī

Jika seorang Muslim berkurban dan membagikan dagingnya kepada orang miskin dan para tetangga yang sama-sama Muslim, maka hal itu adalah hal yang biasa dan tidak menjadi persoalan, namun mereka berselisih pendapat bila diberikan makan kepada fakir (non-Muslim). Sebagian ulama Ḥanafiyah berpendapat harus menghadiahkan atau boleh memberikan daging qurban kepada orang bukan Islam (non-Muslim) secara mutlak. Imam al-Ḥasan al-Baṣri, Imam Abū Ḥanīfah dan Abū Ṣaur yang diriwayatkan oleh Imam al-Nawawī dan 'Abdullah al-'Abādī menjelaskan bahwa daging qurban boleh diberikan makan kepada fakir miskin dari kalangan Ahli ḡimmi.¹⁶

Abū al-Ma'ālī al-Bukharī al-Ḥanafī berpendapat bahwa boleh memberi makan dari daging qurban kepada orang kaya dan miskin, dan boleh hibah daripadanya apa yang kehendak kepada orang kaya atau miskin, Muslim atau ahli ḡimmi.¹⁷ Boleh memberi makan kepada ahli ḡimmi sebagaimana kita dibolehkan memberikan makanan bentuk lainnya, oleh karena qurban itu sedeqah yang sunat. Maka membolehkan diberi makan dari qurban kepada ahli ḡimmi dan tawanan (orang yang tidak bebas) seperti sedeqah-sedeqah sunat yang lain. Adapun sedeqah yang wajib seperti qurban yang dinazarkan sebagai contoh, maka tidak boleh memberikan sedeqah kepada non-Muslim, oleh karena sedeqah berupa wajib seperti zakat dan kafarah sumpah.¹⁸

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, secara umum menurut mazhab ini membolehkan diberikan makanan dari daging qurban kepada ahli ḡimmi, selanjutnya boleh menghibahkan apa yang kehendak dari qurban kepada ahli ḡimmi.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki memakruhkan hukumnya memberi daging qurban kepada orang Yahudi dan Narhrani.¹⁹ Di dalam kitab Mawahibul Jalil disebutkan dua riwayat dari Imam Mālik. Riwayat pertama menyebutkan bahwa Imam Malik ditanya tentang wanita Nasrani yang menjadi ibu susu dari seorang muslim dan ingin mengambil kulit kurban anak susunya. Imam Malik menjawab bahwa diperbolehkan baginya untuk mengambil kulit dan memakan daging kurban anak susunya. Ibnu Qasim meriwayatkan, setelah itu Imam Malik meralat pendapatnya dengan mengatakan, "tidak ada kebaikan atas hal tersebut" dan pada suatu ketika Imam Malik ditanya umat Islam memberikan daging kurban kepada tetangga mereka yang kafir dzimmi. Imam Malik menjawab tidak masalah. Namun kemudian Imam Malik meralat dengan berkata, "tidak ada kebaikan atas hal itu.

¹⁶Imam Abi Zakariya Muhaiyi al-Din Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazab lil Syairazi*, Juz VIII (Al-Su'udiyah: Maktabah al-Irsyad, t.th.), h. 404. dan 'Abdullah al-'Abadi, *Syarh Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II (Cet. I; t.t.: Dar al-Salam, 1995), h. 1090.

¹⁷Abū al-Ma'ālī Burhān al-Dīn Maḡmūd bin Aḡmad bin 'Abdul 'Azīz bin 'Umar bin Māzah al-Bukharī al-Ḥanafī, *Al-Muḡīṭ al-Burhān fī al-Fiqh al-Nu'mānī Fiqh al-Imām Abī Ḥanīfah Radiyallahu 'anhu*, Juz VI (Cet. I; Beirut-Lubnān: Dar al-Kutub al-'Imīyah, 2004), h. 94.

¹⁸Abd al-Hamid Mahmud al-Tahmaz, *Al-Fiqh al-Hanafī fī Saubihī al-Jadīd*, Juz V (Cet. I: Dimasyq: Dar al-Qalam, 2001), h. 217-218.

¹⁹Abdul Somad, *33 Tanya-Jawab Seputar Qurban* (Pekanbaru: Perkantoran Sudirman Raya, 2009), h. 28.

Menanggapi dua riwayat di atas Ibnu Habib berkata, "Bahwa kebolehan memberikan daging kurban kepada non-Muslim, jika non-Muslim tersebut masih saudara, adapun jika bukan saudara maka tidak boleh mendistribusikan hewan kurban kepada non-Muslim."²⁰

Beberapa ulama meriwayatkan bahwa Imam Malik berkata: Selain daripada mereka (non-Muslim) lebih sukai disisi kami. Dan Imam Malik berpendapat sebaliknya, beliau memakruhkannya, termasuk memakruhkan bila memberi kulit dan daging atau bagian-bagian dari hewan kurban kepada Yahudi dan Nasrani. Al-Laiṣ mengatakan bila daging itu dimasak dulu kemudian ahli zimmi diajak makan, maka hukumnya makruh.²¹

Syihab al-Din al-Nafrawi al-Azhari al-Māliki mengatakan bahwa Imam Māliki memakruhkan memberikan makan kepada tetangga Nasrani, dan jika dia makan di rumah empunya, maka tidak makruh.²²

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, mazhab Maliki ini memakruhkan memberi makanan dari kurban kepada Yahudi atau Nasrani. Dan sebenarnya tidak ada larangan memberikan makan dari kurban kepada non-Muslim dari kalangan ahli zimmi, hal-hal memberikan kapadanya melihat secara kemanusiaan, tidak melihat secara keagamaan. Tidak ada perbedaan antara sedeqah dan kurban, sedeqah itu membolehkan atasnya dengan sepakatan para ulama.²³

3. Mazhab Syafi'i

Imam Nawawī mengatakan: yang sesuai dengan Mazhab kami (Syafi'i) adalah boleh pada yang sunah, adapun yang wajib maka tidak boleh. Imam Al-Ramī al-Kabīr bahwa (Sunnah makan daripada kurban yang sunnah) al-Buwaiṭi berkata sunnah di sini yang tidak murtad, maka jika murtad tidak boleh baginya makan dari daging kurban, dengan sebab kurban itu merupakan hidangan dari Allah swt. bagi kaum muslimin, dan imam Syafi'i berkata dalam Mukhtashar Buwaiṭi: tidak boleh memberi makan dari kurban kepada seseorang yang lain dari agama Islam, dan di sini meliputi orang yang berqurban apabila murtad, karena ia bukan agama Islam.²⁴ al-Ṭabarī mengatakan yang lebih ashah antara dua pendapat bahwasanya tidak membolehkan sedekah kepada fakir dari kalangan ahli zimmi, dan yang boleh bahwa dari kurban sunnah.²⁵

Imam Nawawī berpendapat dalam kitab "*Al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*" bahwa saya tidak memperlihatkan pada Mazhab kami (Syafi'i) tentang perkataan padanya, dan yang sesuai dengan Mazhab adalah boleh memberikan makan dari daging kurban kepada non-Muslim zimmi ini berlaku apabila hewan kurban tersebut merupakan kurban sunnah

²⁰Muhammad ibn Muhammad Hattab, *Mawahib al-Jalil li-sharh Mukhtashar Khalil*, Juz IV (al-Qāhirah: Dar al-Hadith, 1431), h. 376.

²¹Abu Bakri Muhammad bin Ibrahim bin al-Munzir al-Naisaburi, *Al-Isyraf 'ala Mazāhib al-'Ulama'*, h. 410. Dan Imam Abi Zakariya Muhaiyi al-Din Syaraf al-Nawāwī, *Al-Majmū' Syarh al-Muhazzab lil Syairazi*, h. 404.

²²Ahmad bin Ganim bin Salim bin Muhna Syihab al-Din al-Nafrawī al-Azhari al-Māliki, *al-Fawakih al-Dawānī 'ala Riṣālah Ibnu Abi Zaid al-Qairawāni*, Juz I (t.t: Dar al-Fikri, 1995), h. 383.

²³Abdullah al-'Abadi, *Syarh Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, h. 1090.

²⁴Hasan Waedoloh, Tesis, *Analisis Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Distribusi Daging Kurban Kepada Non-Muslim* (Makassar: UIN Alauddin, 2015), h. 128.

²⁵Al-Qāḍi Zainuddin Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad al-Anṣari al-Sunaiki al-Miṣri wa hasyiyah Syīkh Abi al-'Abbas bin Ahmad al-Ramī al-Kabir, *Asna al-Matalib Syarh Rauḍa al-Talibin* (Beirut.: Dar al-Kitab al-'Alami, 2001), h. 545-546.

bukan qurban wajib (qurban nazar). Jadi jika qurban nazar hanya boleh diberikan kepada kaum muslimin saja.²⁶

Menurut Imam Qalyūbi dan ‘Umairah mengatakan bahwa tidak boleh memberikan makan kepada non-Muslim semata-mata sama ada orang yang memberi itu orang berqurban sendiri atau lainnya, dan tidak boleh sedekah dengan daging itu atas non-Muslim.²⁷

Dengan demikian melarang juga atas orang fakir dan orang yang terdapat daging sebagai hadiah memberikan makan kepada non-Muslim, karenanya tujuan ibadah qurban adalah bentuk sikap kasih sayang terhadap sesama muslim dengan cara memberikan makanan, tetapi dalam Majmu‘ mengatakan bahwa boleh menurut mazhab ini. Termasuk juga dalam hal memberi makan walaupun orang fakir atau orang kaya yang terdapat daging sebagai hadiah mengundang non-Muslim, maka hal tersebut tidak boleh, jikalau dalam keadaan darurat tidak ada makanan yang lain kecuali daging qurban, maka boleh memberi makan kepadanya dari daging qurban supaya menyelesaikan darurat itu, tetapi harus menggantikan dengan daging lain sama ada orang fakir atau orang kaya, sebagaimana jikalau seseorang makan makanan orang lain dalam keadaan darurat, maka harus menggantikannya karena darurat itu tidak membolehkan baginya tanpa gratis.²⁸

Sebagian ulama Syafi’iyah berpendapat tidak boleh memberi daging qurban kepada orang kafir (non-Muslim). Imam Al-Ramli menyatakan di dalam kitab “*Nihāyatul Muhtāj*” Sebagai mana tidak boleh memberikan kepada orang kafir yakni daging qurban secara mutlak. Berdasarkan hal itu tidak boleh memberikan orang fakir atau orang yang diberi hadiah sesuatu apapun untuk orang kafir (non-Muslim). Kerana maksud dari pemberian daging qurban sebagai wujud kasih sayang terhadap kaum muslimin dengan memakan daging tersebut. Kerana itu adalah wujud dari perjamuan Allah bagi mereka, maka tidak boleh memberikannya kepada selain kaum muslimin.²⁹

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, Mazhab Syāfi‘i ada dua pendapat. Boleh memberikan kepada non-Muslim, tetapi mengkhusus kepada kalangan ahli zimmi saja, selain dari ahli zimmi tidak boleh, dan membolehkan dari hewan qurban yang sunnah, tidak boleh memberikan dari hewan qurban yang wajib (qurban nazar). Adapun yang tidak membolehkan kerana qurban sebagai wujud kasih sayang terhadap kaum muslimin dengan memakan daging tersebut. Kerana itu adalah wujud dari perjamuan Allah bagi mereka, maka tidak boleh memberikannya kepada selain kaum muslimin, hanya untuk kaum muslimin saja.

4. Mazhab Ḥanābilah

Mazhab Ḥanbali memperbolehkan pemberian daging hewan qurban kepada orang kafir, jika qurban tersebut adalah qurban sunnat. Sedangkan qurban wajib tidak boleh diberikan kepada orang kafir walaupun sedikit.³⁰

Ibnu Qudāmah menjelaskan bahwa daging qurban adalah makanan yang boleh dimakan sehingga boleh diberikan sebagai makanan bagi orang zimmi sebagaimana

²⁶Imam Abi Zakariya Muhaiyi al-Din Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmū‘ Syarh al-Muhazab lil Syairazi*, h. 404.

²⁷Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi dan Ahmad al-Barlasai ‘Umairah, *Hasyiyatu Qulyūbi Wa Umaroh ‘lā Asyarah al-Mahalli*, Juz IV (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), h. 255.

²⁸Sulaimān bin Muhammad bin ‘Umar al-Bujairamī al-Miṣri al-Syafi‘i, *Hāsyiyah al-Bujairamī Syarh Minhaji al-Tālibin*, Juz IV (t.t.: Dar al-Fikr, 1995), h. 340.

²⁹Muhammad bin Abbas Ahmad bin Hamzah, *Nihāyatul Muhtāj ‘lā Syarh Minhāj*, Juz VIII (Beirut: Dar al- Kutub Al-‘lmiyah, 2003), h. 130.

³⁰Abdul Somad, *33 Tanya-Jawab Seputar Qurban*, h. 28.

makanan-makanan lainnya, dan merupakan sedeqah sunnah yang dianjurkan. Karenanya, boleh diberikan kepada zimmi dan para tawanan sebagaimana sedeqah sunnah lainnya. Adapun yang wajib maka tidak boleh memberi kepadanya, karenanya sedeqah yang wajib seperti zakat dan kafarah sumpah (Kafarah al-Yamin).³¹

Wahbah al-Zuhaili juga memberikan kesimpulan bahwa pada mazhab ḥanābilah membolehkan memberi kepada non-Muslim dari daging qurban berupa sunnah, adapun qurban berupa wajib maka tidak diperbolehkan memberi sedikitpun dari daging qurban kepada non-Muslim.³²

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat menyimpulkan bahwa Mazhab Hanbali boleh memberikan makan atau sedekah dari daging qurban kepada non-Muslim dari kalangan ahli zimmi, dan membolehkan dari daging qurban yang berupa sunnah. Adapun qurban yang wajib tidak boleh semata-mata memberi kepada non-Muslim, seperti zakat yang wajib dan sebagainya, karena hal yang berupa wajib hanya bagi orang Islam.

Dalam buku *Fiqih Lima Mazhab* bahwa Syikh al-Kharāsāni menjelaskan dalam bukunya *Manāsik al-Haji*: Kalau orang yang haji itu memberikan sedekah, atau memberikan qurban binatang sembelihan kepada manusia, ia boleh memberikan kepada orang yang dikehendakinya, sampai kepada orang bukan mukmin dan bukan muslim (non-Muslim).³³

5. Mazhab Imamiyah

Pada umumnya, *Imamiyah* membolehkan berwakaf dan bersedekahkan selain sedekah wajib kepada orang muslim maupun non-Muslim. Al-Sayyid Abu al-Hasan al-Isfahāni dalam bukunya “*Wasilah Al-Najāh*” menjelaskan, tidak apa-apa bagi orang yang bersekah dalam sedekah sunnah diberikan kepada orang fakir, tidak beriman, dan bahkan kepada yang bukan Islam. Juga dibolehkan sedekah itu diberikan kepada orang kaya, bukan kepada orang yang bukan dari kalangan *Imamiyah*, dan kepada orang kafir zimmi, sekalipun keduanya merupakan orang asing. Maksudnya bukan dari keluarga (famili) orang yang bersedekah. Bahkan Sayyid Kadzim dalam bukunya *Mulhiqah al-Urwah* menjelaskan bahwa sedekah sunnah itu boleh diberikan kepada orang-orang yang wajib diperangi.³⁴

III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif untuk memberi penjelasan pandangan Ulama Majelis Agama Islam Provinsi Pattani tentang hukum distribusi daging qurban kepada non-Muslim dan hal-hal lain yang terkait dengan objek penelitian ini. Lokasi yang akan menjadi tempat penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Majelis Agama Islam provinsi Pattani Thailand Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tologis normatif dan sosiologis. Sumber data primer diperoleh dari lembaga Majelis Agama Islam provinsi pattani Thailand Selatan, melalui wawancara dan catatannya dalam menghukum tentang distribusi daging qurban kepada non-muslim. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi, dan

³¹Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi al-Jamma‘ili al-Dimasyqi al-Salihi al-Hanbali, *Al-Mughnī*, h. 381.

³²Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz IV (Cet. IV; Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002), h. 2742.

³³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2009), h. 285.

³⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 284.

dokumentasi dengan instrumen penelitian adalah pedoman wawancara dan pedoman observasi. Teknik pengolahan dan analisis terhadap data dilakukan dengan reduksi data, display data dan verifikasi data. Pengujian keabsahan data, peneliti menekankan pada uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian melalui beberapa tahap antara lain; memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, melaksanakan triangulasi sumber data maupun teknik pengumpulan data, melakukan diskusi dengan sejawat/orang yang berkompeten menyangkut persoalan yang sedang diteliti, serta mengadakan member check untuk memastikan kesesuaian data yang telah diberikan oleh pengurus.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Qurban adalah suatu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan melakukan penyembelihan hewan atas dasar ketakwaan dan kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah swt. dan Rasulnya. Ibadat qurban termasuk Syari'at atau sunnah Nabi Ibrahim a.s. Pada peristiwa penyembelihan yang dilakukan Nabi Ibrahim a.s. terhadap anaknya dimulai dalam mimpinya, dalam mimpi tersebut Nabi Ibrahim a.s. mendapat perintah dari Allah swt. untuk menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail a.s., ketika Nabi Ibrahim a.s. hendak melakukan perintah Allah swt. sewaktu pisau diayunkan ke leher Nabi Ismail a.s. tiba-tiba wahyu Allah swt. turun, yang artinya "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." (QS As-Shaffaat Ayat 104-107)³⁵. Lalu jadilah yang demikian itu sebagai sunnah, dan kita menyembelih qurban untuk mengenang peristiwa itu. Setelah datang Nabi Muhammad saw. maka menyembelih hewan qurban atau berqurban itu, disyaratkan pula kepadanya dan umatnya yang dilakukan pada hari raya Adha dan hari *Tasyriq*.

Dari hukum asal qurban yaitu sunnat muakkad bisa berubah menjadi wajib apabila dinazarkan, qurban sunnat maupun wajib memeng sama, disembelih dan dibagikan.

Qurban wajib adalah Qurban yang dinazarkan, apabila seseorang bernazar akan menyembelih qurban, maka hal itu menjadi qurban wajib kepadanya sebagaimana nazar-nazar yang lain. Qurban wajib bagi *mudahhi* dan keluarga yang wajib ditanggung nafkahnya tidak boleh memakan (haram) sebagiannya walau sedikit bahkan wajib disedekahkan semuanya kepada orang fakir dan miskin. jika dimakan wajib menggantikannya.

Dalam buku *Kifāyah al-Akhyār* menyebutkan:

وَلَا يَأْكُلُ الْمُضْحَى شَيْئاً مِنَ الْأَضْحِيَةِ الْمُنْدُورَةِ وَيَأْكُلُ مِنَ الْمُتَطَوِّعِ بِهَا.³⁶

Artinya:

Bagi yang berqurban tidak boleh memakan sedikitpun dari daging qurban yang dinazarkan (Qurban wajib) dan boleh memakan jika dari qurban sunnat.

³⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim: Terjemah dan Tajwid Berwarna*, h. 352.

³⁶Taqiyudin abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifāyah al-akhyār* (Beirut-libnan: dar al-Kotob al-'Imiyah, 2001), h. 703.

Sementara untuk qurban sunnah (أَضْحِيَّةً تَطَوُّعًا) bagi *mudāḥḥi* dan keluarganya yang wajib ditanggung nafkahnya boleh, bahkan sunnah memakan, dan sunnah daging qurban itu dibagi tiga, sepertiga dimakan, sepertiga diberi makan sepertiga disedekahkan kepada orang-orang miskin. Menurut pandangan yang paling sahih dalam mazhab Syāfi’i, hukumnya wajib untuk disedekahkan kepada orang miskin sebagian dari daging qurban sekalipun jumlahnya sedikit, sementara selebihnya diberikan kepada handai taulan, baik kaya maupun miskin, dan pemiliknya sendiri sunnah memakannya sekadar sesuap atau satu kali makan.

Jumhur fuqaha sepakat bahwa daging qurban harus disedekahkan kepada orang miskin. Yang muncul pertanyaannya, adakah boleh daging qurban diberikan kepada tetangga yang non-Muslim?

Mengenai masalah distribusi daging qurban kepada non-Muslim, terdapat perbedaan di antara para ulama fuqaha, ada yang membolehkan dengan syarat qurban sunnat, dan ahli zimmah. Ada yang haramkan yakni tidak boleh sama sekali diberikan daging qurban kepada non-Muslim.

Adapun pandangan Majelis Agama Islam Provinsi Pattani Thailand Selatan, mengenai hukum distribusi daging qurban kepada non-Muslim:

“Majlis Agama Islam Provinsi Pattani memiliki kewenangan yang hakiki, dalam segala bidang yang bersangkutan mengenai persoalan agama, hukum fiqh dan lainnya. Namun masalah distribusi daging qurban kepada non-Muslim adalah masalah *furu’iyah*, ada perbedaan di antara ulama-ulama fuqaha. Hal ini karena tidak ada ayat atau pun hadis Nabi saw. yang melarangnya dan tidak ada yang mengkhususkan pembagian daging qurban hanya untuk orang Islam saja. Tetapi ada Ayat dan hadis yang menyebabkan larangan diberi daging qurban kepada non-Muslim. Maka Majelis Agama Islam Provinsi Pattani difatwakan bahwa tidak boleh sama sekali diberikan daging qurban kepada non-Muslim di Pattani, kerana non-Muslim di Pattani adalah kafir musyrik beragama budha. Sedangkan qurban adalah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah swt. kepada hambanya untuk hamba mendekatkan diri dan taat kepadanya yakni (*Ta’abbudi*), maka yang boleh diberi hanya kepada ahli ibadah yakni agama samawi.”³⁷

Dari hasil wawancara diatas, bahwa daging qurban adalah daging ibadah, maka yang boleh diberaiikan hanya kepada ahli ibadah yakni agama samawi, tidak boleh diberikan kepada kafir musyrik.

Dalam al-Qur’an Allah swt. berfirman. QS al-Syura/24: 13

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ... ١٣

Terjemahnya:

Allah telah menerangkan kepadamu dari (urusan) agama yang telah diwajibkan kepada Nuh dan yang telah Kami wahyukan kepadanya dan apa yang telah kami wajibkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yakni handaknya kamu menegakkan agama dan jangan bercerai-berai tentang urusan agama.³⁸

³⁷Wawancara langsung dengan badan syar’i, dan badan Pendidikan dan Pelajaran,, Pattani.

³⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’anul Karim: Terjemah dan Tajwid Berwarna*, h. 484.

Kaum muslimin dituntut untuk mempercayai yakni beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah swt. dan segenap Nabi-Nabi dan Rasulnya.

Allah swt. berfirman QS al-Ankabut/29: 46

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ... ٤٦

Terjemahnya:

Dan, jangan kamu mengadakan perbedaan dengan ahli kitab melainkan dengan perdebatan yang kiranya lebih baik, kecuali terhadap orang-orang yang berbuat zalim dari antara mereka.³⁹

Imam Ibn Kasir menerangkan dalam kitab Tafsirnya. Bahwa firman Allah swt.

(إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) “Kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka” yakni mereka yang menyimpang dari arah kebenaran serta buat dari kejelasan bukti, sombong dan takabur. Di saat itu, berpindahlah dari perdebatan kepada ketegasan serta perang mereka dengan cara yang dapat mencegah dan membuat mereka gentar.

Mujahid berkata: (إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) “Kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka” yaitu kafir harbi serta orang yang enggan membayar jizyah di kalangan mereka.⁴⁰

Maka yang boleh diberikan hanya kepada sesama Muslim dan dari kalangan ahli kitab, yang masih memegang teguh dengan kitab yang diturunkan oleh Allah swt. atasnya. Adapun non-Muslim musyrik tidak boleh diberi sama sekali, malainkan dalam keadaan darurat, setelah itu wajib dikantikan dengan daging yang lain.

Dan Allah swt. melarang berteman dengan orang-orang yang telah melancarkan permusuhan terhadapnya yakni umat Islam, kemudian mereka memerangi dan mengusir kalian dan bantu membantu untuk mengusir.

Allah swt. berfirman QS al-Mumtahanah/60: 9

إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٩

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya melarangmu menjadikan kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusirmu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.⁴¹

Hal ini Majelis Agama Islam Pattani di ungkapkan:

“Bahwa Allah swt. melarang berteman dan berbuat baik terhadap orang-orang yang memerangi kita karena agama dan mengusir dan bantu membantu untuk mengusir dari tanah air kita. Sementara non-Muslim di Pattani dalah ahli harbi, yang mana waktu dulu Pattani adalah daulah Islam “Fatani Darussalam” kemudian Thailand masuk serang dan mengusirkan para ulama dan masyarekat

³⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim: Terjemah dan Tajwid Berwarna*, h. 402.

⁴⁰M. Abdul Ghoffar, Abdurrahman Mu'thi, Abu Ihsan Al-Atsari, Terj, *Tafsir Ibnu Kasir*, jilid VII (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), h. 336.

⁴¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim: Terjemah dan Tajwid Berwarna*, h. 550.

Pattani dari tanah airnya dan menjajah Pattani sapai sekarang, bermaknanya non-Muslim di Pattani adalah ahli harbi. Maka Majelis Agama Islam Pattani berfatwa mengenai hukum distribusi daging qurban kepada non-Muslim di Pattani adalah haram yakni tidak boleh sama sekali diberikan daging qurban kepadanya, malainkan dalam keadaan darurat, tetapi setelah itu harus menggantikan dengan daging yang lain.”⁴²

Dari hasil wawancara diatas, Majelis Agama Islam Provinsi Pattani difatwakan bahwa hukum distribusi daging qurban kepada non-Muslim di Pattani adalah haram yakni tidak boleh sama sekali diberikan daging qurban kepadanya, malainkan dalam keadaan darurat, tetapi setelah itu harus menggantikan dengan daging lain, oleh kerana non-Muslim di Pattani kafir musyrik dan ahli harbi. Dalam buku *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, menerangkan bahwa Allah swt. melarang dengan keras dari mencintai orang-orang yang memusuhi dan memerangi orang-orang yang beriman dalam agama dan mengeluarkan mereka dari tanah air mereka sendiri atau orang-orang kafir itu membantu dalam pengusiran atas mereka darinya.

Allah swt. memvonis bahwa kaum muslimin yang menjadikan orang-orang kafir sebagai kawan dan penolong, padahal mereka memusuhi orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang zalim.⁴³ dan di antara makna zalim itu adalah syirik seperti firman Allah swt. QS Luqman/31: 13

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ١٣

Terjemahnya:

Sesungguhnya mempersekutukan Allah swt. adalah benar-benar kezaliman yang besar.⁴⁴

Adapun faktor yang menyebabkan masalah terjadinya di Provinsi Pattani Thailand Selatan:

“Pattani adalah satu Provinsi di Thailand Selatan, penduduknya mayoritas beragama Islam, aqidah ahlu sunnah wal Jama'ah dan bermazhab Syafi'i. Namun di Provinsi Pattani ada Muslim dan non-Muslim yang hidup bersama dan tolong menolong diantaranya, sementara ada dari golongan non-Muslim yang miskin. Akan tetapi non-Muslim di Pattani adalah kafir musyrik agama budha dan ahli harbi. Maka muncul pertanyaan dari masyarakat, adakah boleh diberikan daging qurban kepada non-Muslim? Pertanyaan ini ada setiap tahun. Ada dari golongan salafi di Pattani yang membolehkan diberikan daging qurban kepada non-Muslim. Adapun fatwa Majelis Agama Islam Provinsi Pattani hukumnya haram yakni tidak boleh sama sekali diberikan daging qurban kepada non-Muslim.”⁴⁵

V. PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa para imam mazhab sepakat bahwa *udhiyyah* (penyembelih hewan qurban) disyari'atkan dalam Islam. Namun para ulama berbeda pendapat, apakah boleh dibolehkan memberi daging qurban kepada non-Muslim. Hal ini kerana tidak ada ayat ataupun hadis yang menerangkan,

⁴²Wawancara langsung dengan badan syar'i, dan badan Pendidikan dan Pelajaran, Pattani.

⁴³Sayyid Qutub, *Fi Zilalil Qur'an* (Cet. IV; Jakarta: Kalibata Utara, 2010), h. 240.

⁴⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim: Terjemah dan Tajwid Berwarna*, h. 412

⁴⁵Wawancara langsung dengan badan Syar'i, dan badan Pendidikan dan Pelajaran, Pattani.

juga tidak ada ayat ataupun hadis yang mengkhususkan pembagian daging qurban hanya untuk orang Islam saja, dan juga tidak ada ijma' ulama pada masalah ini. Namun masalah distribusikan daging qurban kepada non-Muslim adalah masalah *furu'iyah*, ada perbedaan di antara ulama-ulama fuqaha. Hal ini karena tidak ada ayat atau pun hadis Nabi saw. yang melarangnya dan tidak ada yang mengkhususkan pembagian daging qurban hanya untuk orang Islam saja. Tetapi ada Ayat dan hadis yang menyebabkan larangan diberikan daging qurban kepada non-Muslim. Maka pandangan Majelis Agama Islam Provinsi Pattani, bahwa tidak boleh sama sekali diberikan daging qurban kepada non-Muslim di Pattani, kerana kafir musyrik dan ahli harbi. Sementara daging qurban itu adalah daging ibadah, maka yang boleh hanya sesama muslim dan non-Muslim ahli ibadah, yakni yang pemeluk agama samawi.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abadi, 'Abdullah al-, *Syarh Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II (Cet. I; t.t.: Dar al-Salam, 1995), h. 1090.
- Barlasai, Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi dan Ahmad al- 'Umairah, *Hasyiyatu Qulyūbi Wa Umaroh 'lā Asyarah al-Mahalli*, Juz IV t.t.: Dar al-Fikr, t.th..
- Burhān al-Dīn, Abū al-Ma'ālī Maḥmūd bin Aḥmad bin 'Abdul 'Azīz bin 'Umar bin Māzah al-Bukharī al-Ḥanafī, *Al-Muḥīṭ al-Burhān fī al-Fiqh al-Nu'mānī Fiqh al-Imām Abī Ḥanīfah Radiyallahu 'anhu*, Juz VI Cet. I; Beirut-Lubnān: Dar al-Kutub al-'Imīyah, 2004.
- Daulay, Haidar Putra, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara* Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- al-Dimasyqi, Muhammad bin 'Abdurrahman al-, *Fiqh Empat Mazhab*, judul asli Rahmah al-Umah *Fi Ikhtilaf al-A'immah*, diterjemahkan oleh 'Abdullah Zaki Alkaf Bandung: Hasymi, 2010.
- Ghoffer, M. Abdul, Abdurrahman Mu'thi, Abu Ihsan Al-Atsari, Terj, *Tafsir Ibnu Kasir*, jilid VII Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.
- Hamzah, Muhammad bin Abbas Ahmad bin, *Nihāyatu al- Muhtaj 'lā Syarh Minhāj*, Juz VIII Beirut: Dar al- Kutub Al-'lmiyah, 2003.
- Hattab, Muhammad ibn Muhammad, *Mawahib al-Jalil li-sharḥ Mukhtaṣar Khalil*, Juz IV al-Qāhirah: Dar al-Hadith, 1431.
- Husaini, Taqiyudin abu Bakar bin Muhammad al-, *Kifāyah al-akhyaār* Beirut-libnan: Dar al-Kotob al-'lmiyah, 2001.
- Ibn Hanbal, Abu 'Abdullah Aḥmad bin Muḥammad bin Hanbal bin Hilal Asad al-Syaibāni, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, Juz X Cet. I; t.t: Mu'assāsah al-Risālah, 2001.
- Ibn Majah, Abū Abdullah Muḥammad bin Yazid al-Qazwīnī, *Sunan Abnu Mājah* Beirut: Dār al-Fikr, 2008.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan oleh Iman Ghozali Said, Acmad Zainudin, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Imām al-Dāraqutnī, *Sunan al-Dāraqutnī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'lmiyah, 2011.

- al-Jāuzīya, Muḥammad bin Abi Bakr bin Aiyub bin Sa‘ad Syamsu al-Dīn Ibnu Qayyīm al-, *Zādul Mā‘ad fī Hāddi Khāir al-‘Ibād*, Juz I Cet. XXVII; Beirut: Muasasah al-Risālah, 1994.
- Kabir, Al-Qāḍi Zainuddin Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad al-Anṣari al-Sunaiki al-Miṣri wa hasyiyah Syīkh Abi al-‘Abbas bin Ahmad al-Ramī al-, *Asna al-Matalib Syarh Rauḍa al-Talibin* (Beirut.: Dar al-Kitab al-‘Alami, 2001), h. 545-546.
- Māliki, Ahmad bin Ganim bin Salim bin Muhna Syihab al-Din al-Nafrawī al-Azhari al-, *al-Fawakih al-Dawānī ‘ala Risālah Ibnu Abi Zaid al-Qairawāni*, Juz I t.t.: Dar al-Fikri, 1995.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab* Jakarta: Lentera, 2009.
- Mutaqien, Ma‘ruf, *Buku Pintar Qurban & Aqiqah* Jakarta: Menteng Raya, t.th.
- Naisāburi, Abi Husaini Muslim bin al-Hajjat al-Kusyairī, *Ṣahih Muslim*, Juz III Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alami.
- Nawawi, Imam Abi Zakariya Muhaiyi al-Din Syaraf al-, *Al-Majmu‘ Syarh al-Muhazab lil Syairazi*, Juz VIII Al-Su‘udiyah: Maktabah al-Irsyad, t.th.
- Pitsuwan, Surin, terjemah, Hasan Basari, *Islam di Muangthai, Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, Cet, I; Jakarta: LP3ES, 1989.
- Qutub, Sayyid, *Fi Zilalil Qur’an*, Cet. IV; Jakarta: Kalibata Utara, 2010.
- Somad, Abdul, *33 Tanya-Jawab Seputar Qurban* Pekanbaru: Perkantoran Sudirman Raya, 2009.
- Syafi‘i, Sulaimān bin Muhammad bin ‘Umar al-Bujairamī al-Miṣri al-, *Hāsyiyah al-Bujairamī Syarh Minhaji al-Tālibin*, Juz IV t.t.: Dar al-Fikr, 1995.
- Tahmaz, ‘Abd al-Hamid Mahmud al-, *Al-Fiqh al-Hanafī fī Saubihī al-Jadid*, Juz V Cet. I: Dimasyq: Dar al-Qalam, 2001.
- Tebba, Sudirman, *Hukum Islam di Asia Tenggara*, Cet, I; Bandung: Mizan, 1993.
- Waedoloh, Hasan, Tesis, *Analisis Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Distribusi Daging Qurban Kepada Non-Muslim*, Makassar: UIN Alauddin, 2015.
- Zuhaili, Wahbah al-, *Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz IV Cet. IV; Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002.

Sumber Wawancara

Badan Syar’i dan Badan Pendidikan dan Pelajaran,, Pattani,